



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Fax. (0513) 25466 Kode Pos 73514
Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420/ 14 /PSMP/DISDIK/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TAMBAN CATUR
KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa SMP Negeri 1 Tamban Catur sudah memiliki Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Nomor : 0363/0/1991 tanggal 20 Juni 1991 tentang izin operasional penyelenggaraan pendidikan sekolah, karena hanya berlaku selama 5 (lima) tahun surat keputusan tersebut perlu diperpanjang masa berlakunya;
- b. surat permohonan dari Kepala SMP Negeri 1 Tamban Catur Nomor : 421/051/SMPN1-TC/2020, pada tanggal 09 Nopember 2020 tentang permohonan perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan SMP Negeri 1 Tamban Catur;
- c. bahwa untuk kelengkapan administrasi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 1 Tamban Catur pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan SMP Negeri 1 Tamban Catur yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
13. Peraturan Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
- : Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Tamban Catur
: Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Alamat Sekolah : Tamban Baru Km. 20
: Kecamatan : Tamban Catur
: Kabupaten : Kapuas
: Provinsi : Kalimantan Tengah
- KEDUA** : Perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada point kesatu akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya surat keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 24 Februari 2021



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag., M.Pd
Pembina Tk. I, (IV/b)
NIP. 19690313 199007 1 001

Tembusan :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas;
4. Camat Tamban Catur di Tamban Catur;
5. Kepala Korwil Kecamatan Tamban Catur di Tamban Catur;
6. Arsip.